



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu digali potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa dengan adanya peningkatan dan perluasan objek pelayanan jasa kepelabuhanan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelabuhan Laut meliputi:
 1. Jasa pelayanan kapal:
 - a) Jasa labuh; dan
 - b) Jasa tambat.
 2. Jasa pelayanan barang:
 - a) Jasa dermaga; dan
 - b) Jasa penumpukan.
 3. Jasa pelayanan alat non mekanik.
 4. Jasa kepelabuhanan lainnya:
 - a) Tanda masuk (pas) pelabuhan lokal;
 - b) Pas kendaraan;
 - c) Pelayanan air bersih;
 - d) Sewa tanah dan penggunaan perairan;
 - e) Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
 - f) Jasa pemanfaatan garis pantai.
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi:
 1. Jasa pelayanan kapal:
 - a) Jasa tambat/labuh kapal setiap dermaga/pinggiran.
 2. Jasa pelayanan barang:
 - a) Jasa dermaga/pinggiran; dan
 - b) Jasa penumpukan.
 3. Jasa Pelabuhan Lainnya:
 - a) Sewa pemakaian ruangan dalam pelabuhan; dan
 - b) Tanda masuk (pas) pelabuhan untuk kendaraan.
 - c. Pelabuhan Penyeberangan meliputi:
 1. Jasa sandar.
 - a) Dermaga beton jembatan bergerak;
 - b) Dermaga beton;
 - c) Jembatan kayu;
 - d) Pinggiran/pantai; dan
 - e) Kapal istirahat pada dermaga.
 2. Jasa terminal:
 - a) Jasa tanda (pas) masuk pelabuhan untuk kendaraan;
 - b) Jasa timbang kendaraan;
 - c) Jasa pemeliharaan dermaga; dan
 - d) Jasa penitipan kendaraan;
 3. Tarif jasa penumpukan barang/hewan.
 4. Sewa tanah dan penggunaan perairan.
 5. Jasa fasilitas kamar mandi.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Desember 2020


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:08/2020

Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
Nomor 6 Tahun 2020
Tanggal, 8 Desember 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA
PELABUHAN PENYEBERANGAN DAN PELABUHAN LAINNYA
UNTUK KAPAL LINTAS DALAM NEGERI**

A. JASA PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	JASA LABUH		
	a. Kapal Niaga		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	GT/ 15 Hari	Rp. 594,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ 15 Hari	Rp. 50,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/ 15 Hari	Rp. 25,-
	4) Kapal Melakukan Kegiatan Tetap Diperairan Pelabuhan		
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ Bulan	Rp. 400,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/ Bulan	Rp. 50,-
	b. Kapal Non Niaga /Tidak melakukan Kegiatan		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	GT/ 15 Hari	Rp. 304,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	GT/ 15 Hari	Rp. 25,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	GT/ 15 Hari	Rp. 15,-
2.	KAPAL YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN TERMINAL KHUSUS		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	GT/ 15 Hari	Rp. 594,-
	b. Kapal Angkutan Dalam Negeri	GT/ 15 Hari	Rp. 50,-
3.	JASA TAMBAT (KHUSUS & KEPENTINGAN SENDIRI)		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 594,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/ Etmal	Rp. 38,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp. 10,-
	b. Tambatan Bressing, Dolphing dan Pelampung		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 330,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 25,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp. 15,-
	c. Tambatan Pinggiran Talud		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 830,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 6,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp. 0,-
4.	JASA TAMBAT (UMUM)		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 594,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 38,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp. 19,-
	b. Tambatan Bressing, Dolphing dan Pelampung		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 304,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 25,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp. 15,-

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	c. Tambatan Pinggiran Talud		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri	Per GT/Etmal	US\$ 0,063,-
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 13,-
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp. 0,-

B. JASA PELAYANAN BARANG DI PELABUHAN

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	JASA DERMAGA		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum		
	1) Barang Import dan Eksport	Per Ton/m ³	Rp. 1.000,-
	2) Barang Antar Pulau		
	a) Garam, Pupuk, Barang Bulog (Beras dan Gula)	Per Ton/m ³	Rp. 400,-
	b) Barang antar Pulau	Per Ton/m ³	Rp. 600,-
	3) Hewan		
	a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per Ekor/Hari	Rp. 800,-
	b) Kambing, Babi dan sejenis	Per Ekor/Hari	Rp. 600,-
2.	JASA PENUMPUKAN		
	1) Gudang Tertutup	Per Ton/Hari/m ³	Rp. 300,-
	2) Lapangan	Per/Ton/Hari/m ³	Rp. 200,-
3.	PENYIMPANAN HEWAN		
	a) Kerbau, sapi, Kuda dan sejenisnya	Per Ekor/Hari	Rp. 750,-
	b) Kambing, Babi dan sejenis	Per Ekor/Hari	Rp. 500,-
4.	PETI KEMAS (CONTAINER)		
	1) Ukuran 20'		
	a) Kosong	Per Unit/Hari	Rp. 3.300,-
	b) Isi	Per Unit/Hari	Rp. 6.000,-
	2) Ukuran 40'		
	a) Kosong	Per Unit/Hari	Rp. 6.000,-
	b) Isi	Per Unit/Hari	Rp. 12.000,-
	3) Ukuran >40'		
	a) Kosong	Per Unit/Hari	Rp. 7.500,-
	b) Isi	Per Unit/Hari	Rp. 15.000,-
	4) Chasis		
	a) Ukuran 20'	Per Unit/Hari	Rp. 2.000,-
	b) Ukuran 40'	Per Unit/Hari	Rp. 4.000,-
	c) Ukuran diatas 40'	Per Unit/Hari	Rp. 6.500,-
5.	JASA KEGIATAN ALIH MUAT ANTAR KAPAL		
	Kegiatan alih Muat Muatan Kapal (<i>Ship to Ship</i>) tanpa Melalui Dermaga di Dalam dan/atau di Luar Daerah Lingkungan Kerja/ Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Wilayah Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai Pelabuhan	Per Ton Per m ³	20 % dari tarif Jasa Dermaga

C. JASA PELAYANAN ALAT

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	PENGUNAAN ALAT-ALAT YANG DIMILIKI PELABUHAN		
	Alat Mekanik		
	a. sewa forklif		
	a) 1 s/d 2 ton	Per Unit/Jam	Rp. 10.000,-
	b) lebih dari 2 s/d 3 ton	Unit/Jam	Rp. 15.000,-
	c) lebih dari 3 s/d 6 ton	Unit/Jam	Rp. 20.000,-
	d) lebih dari 6 s/d 7 ton	Unit/Jam	Rp. 25.000,-
	e) lebih dari 7 s/d 10 ton	Unit/Jam	Rp. 40.000,-
	f) 10 ton ke atas	Unit/Jam	Rp. 50.000,-
	b. Sewa Crane Derek (Mobil Crane)		
	a) 1 s/d 3 ton	Unit/Jam	Rp. 15.000,-
	b) lebih dari 3 s/d 7 ton	Unit/Jam	Rp. 35.000,-
	c) lebih dari 7 s/d 15 ton	Unit/Jam	Rp. 100.000,-
	d) lebih dari 15 s/d 25 ton	Unit/Jam	Rp. 150.000,-
	e) 25 ton keatas	Unit/Jam	Rp. 200.000,-
	c. Motor Long Boat		
	1) 1 s/d 60 Pk	Unit/Jam	Rp. 35.000,-
	2) lebih dari 61 Pk	Unit/Jam	Rp. 50.000,-
	Alat non Mekanik		
	Gerobak dorong	Unit/Jam	Rp. 1.000,-
2	PENGUNAAN SARANA ALAT BONGKAR MUAT YANG BUKAN DIMILIKI PENYELENGGARA PELABUHAN	Per Alat	20% dari Pedapatan Jasa Penggunaan sarana dan prasarana


D. JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAINNYA

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	SEWA TANAH DAN PENGGUNAAN		
	a. Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal		
	1) Persewaan Tanah Pelabuhan	Tahun/M ²	Rp. 10.000,-
	2) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Tahun/M ²	Rp. 5.000,-
	b. Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan		
	1) Persewaan Tanah Pelabuhan	Tahun/M ²	Rp. 12.000,-
	2) Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Tahun/M ²	Rp. 5.000,-
	c. Untuk Kepentingan lainnya		
	1) Toko, warung dan sejenisnya	Tahun/M ²	Rp. 5.000,-
	2) Perumahan penduduk	Tahun/M ²	Rp. 4.000,-
	d. Penggunaan Perairan dan Pelayanan Air Bersih		
	1) Pelayanan Air	Per M ³	120% dari tarif PDAM
2.	PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG KAPAL LAUT		
	a. Terminal Penumpang Kelas A		
	1) Penumpang yang berangkat	Orang	Rp. 4.000,-
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 3.000,-
	b. Terminal Penumpang Kelas B		
	1) Penumpang yang berangkat	Orang	Rp. 3.000,-
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 3.000,-
	c. Terminal Penumpang Kelas C		
	1) Penumpang yang berangkat	Orang	Rp. 2.000,-
	2) Pengantar/Penjemput	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
3.	TANDA MASUK ORANG DAN TANDA MASUK KENDARAAN		
	a. Tanda Masuk Orang		
	1) Tanda Masuk Harian/Pas Harian	Orang/ Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
	2) Tanda Masuk Tetap/Pas Bulanan	Orang/ Bullan	Rp. 50.000,-
	3) Tanda Masuk Tetap/Gudang/Lapangan/Dermaga	Orang/ Tahun	Rp. 500.000,-
	b. Tanda Masuk Harian Kendaraan		
	1) Trailer, Truck Gandengan termasuk Pengemudi dan Kenek/ Helper	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 10.000,-
	2) Truck, Bus Besar termasuk Pengemudi dan Kenek/ Helper	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 8.000,-
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep Per Kendaraan, Pengemudi dan Kenek/ Helper	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 5.000,-
	4) Sepeda Motor	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 3.000,-
	5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Kendaraan/ Sekali Masuk	Rp. 1.000,-

NO	JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
	c. Tanda Masuk Tetap Kendaraan		
	1) Trailer, Truck Gandengan termasuk Pengemudi dan Kenek/ Helper	Kendaraan/ Tahun Kendaraan/ Bulan	Rp. 1.375.000,- Rp. 137.000,-
	2) Truck, Bus Besar termasuk Pengemudi dan Kenek/	Kendaraan/ Tahun	Rp. 1.250.000,-
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep Per Kendaraan, dan Kenek/ Helper	Kendaraan/ Tahun Kendaraan/ Bulan	Rp. 1.000.000,- Rp. 100.000,-
	4) Sepeda Motor	Kendaraan/ Tahun Kendaraan/ Bulan	Rp. 750.000,- Rp. 75.000,-
	5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Kendaraan/ Tahun Kendaraan/ Bulan	Rp. 250.000,- Rp. 25.000,-
	d. Tanda masuk kendaraan dan orang diatas dermaga movable Bridge (MB)		
	1) Trailer, Truck Gandengan termasuk pengemudi dan kekek/ helper	kendaraan/ sekali masuk	Rp. 60.000,-
	2) Truck, Bus besar termasuk pengemudi dan kekek helper	kendaraan/ sekali masuk	Rp. 35.000,-
	3) pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep Per Kendaraan dan kekek/helper	kendaraan/ sekali masuk	Rp. 25.000,-
	4) Sepeda Motor	kendaraan/ sekali masuk	Rp. 15.000,-

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

* MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011